



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

NOMOR : 2413 /KPTA.W6-A/PW1.1.2/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG


KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Hakim Tinggi yang Purnabakti, Promosi dan Mutasi Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan dalam penyelenggaraan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses kegiatan perlu diantisipasi, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan agar tidak terjadi kesalahan ataupun risiko dalam penyelenggaraan proses kegiatan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan diupayakan agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu Pembentukan Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 98/KPTA.W6-A/PW1.1.2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko (*Risk Register*) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.

- KEDUA : Menunjuk Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Adapun tugas Tim Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :
1. **Melaksanakan Penetapan Konteks Risiko:** yang menentukan kriteria risiko yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian risiko;
 2. **Melaksanakan identifikasi risiko:** apa, mengapa, bagaimana, dan kapan kejadian dapat terjadi atau berulang terjadi sehingga dapat merugikan pencapaian tujuan organisasi;
 3. **Melaksanakan Analisis Risiko:** menentukan tingkat kemungkinan/frekuensi terjadinya risiko serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan/ sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan, selanjutnya dikombinasikan untuk mendapatkan suatu tingkat risiko yang diestimasi.
 4. **Melaksanakan Evaluasi Risiko:** membandingkan tingkat risiko yang diestimasi dengan kriteria tingkat risiko yang sudah ditetapkan sebelumnya, menghasilkan risiko yang diranking sedemikian rupa untuk mengidentifikasi skala prioritas risiko yang harus dikelola oleh manajemen.
 5. **Melaksanakan Penanganan Risiko (Respon Risiko):** Upaya menghilangkan penyebab risiko, mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya risiko, meminimalkan dampak/konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan/ sasaran yang timbul, jika risiko yang diidentifikasi benar-benar terjadi. Risiko yang rendah atau dapat diterima harus dipantau dan ditelaah secara periodik untuk menjamin bahwa risiko tersebut tetap dapat diterima. Jika Risiko tidak masuk dalam kategori rendah atau risiko yang dapat diterima, maka risiko tersebut harus ditangani dengan menggunakan satu opsi atau lebih penanganan risiko (respon risiko)
 6. **Monitoring dan Reviu Risiko:** Memantau dan menelaah kinerja sistem manajemen risiko dan perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhinya dan terutama atas kinerja penanganan risiko.
 7. **Komunikasi dan Konsultasi Risiko:** aktivitas mengomunikasikan dan mengonsultasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik intern maupun ekstern jika mungkin, pada setiap tahapan proses Manajemen Risiko dan pada proses secara keseluruhan terutama atas kinerja penanganan risiko.
 8. **Secara periodik menyusun Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko** lalu dikirim kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
 - a. Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko disusun enam bulan sekali (semester) selama proses Manajemen Risiko berlangsung oleh Unit Pemilik Risiko.
 - b. Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko menjadi bagian tidak terpisahkan dan merupakan lampiran dari Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP.
 - c. Formulir Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko menjadi lampiran dari Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP.
 - d. Tim Manajemen Risiko secara berkala enam bulan sekali (semester) menyusun laporan hasil monitoring Pelaksanaan Penanganan Risiko kepada Sekretaris Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Badan Pengawasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat perubahan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2025
Ketua,

Q. ABDULLAH


LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2413 /KPTA.W6-A/PW1.1.2/X/2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

**PENUNJUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Abdullah, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Dr. Anang P, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3.	Drs. Azkar, S.H.	Hakim Tinggi PTA Palembang	Ketua Tim
4.	Ahmad Syahab, S.H., M.H.	Panitera PTA Palembang	Wakil Ketua
5.	Rahmat Supli, S.H., M.Si.	Plt. Sekretaris PTA Palembang (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)	Sekretaris/ Koordinator Manajemen Risiko Unit Keuangan, Pelaporan, dan Tata Usaha Rumah Tangga
6.	Ledy Faramita, S.E., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA Palembang	Koordinator Manajemen Risiko Unit Perencanaan, Kepegawaian, dan Teknologi Informasi
7.	Dra. Rosmaladaya	Panitera Muda Hukum PTA Palembang	Koordinator Manajemen Risiko Unit Kepaniteraan Muda Hukum
8.	Drs. Suratman Hardi	Panitera Muda Banding PTA Palembang	Koordinator Manajemen Risiko Unit Kepaniteraan Muda Banding
9.	Azuardi Rizal, S.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga PTA Palembang	Penanggungjawab penanganan risiko unit Tata Usaha Rumah Tangga
10.	Pebrian Eko Saputra, S.T., S.H.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Tata Usaha Rumah Tangga PTA Palembang	Pengolah data penanganan risiko unit Tata Usaha Rumah Tangga
11.	Musa Kholisi Lubis, S.E., M.H.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Palembang	Pelaksana penanganan risiko unit Keuangan dan Pelaporan
12.	Arpita Pitriyanti, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	Pengolah data penanganan risiko unit Keuangan dan Pelaporan
13.	Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran PTA Palembang	Pelaksana penanganan risiko unit Perencanaan Program dan Anggaran

14.	Raden Ayu Sundari, S.Kom., M.M.	Klerrek - Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran	Pengolah data penanganan risiko unit Perencanaan Program dan Anggaran
15.	Ikhtiar Hidayati, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI PTA Palembang	Pelaksana penanganan risiko unit Kepegawaian dan Teknologi Informasi
16.	Berlau Jaken, S.E., M.Acc., Akt.	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Kepegawaian Dan TI	Pengolah data penanganan risiko unit Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Ketua,



ABDULLAH